

Nomor : 013/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal : 22 Juli 2010
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
TATAKERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR
DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT LANJUT
TUJUAN DALAM DAERAH PABEAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 Tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut Dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ketempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya.
5. Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2006.
7. Surat Direktur Teknis Kepabeanan Nomor S-531/BC.2/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Dokumen untuk Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean yang Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di Kawasan Pabean Lainnya.

DESKRIPSI :

1. Barang diangkut lanjut adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
4. SOP Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Dalam Daerah Pabean ini dimulai sejak diterimanya pemberitahuan pabean BC 1.2 secara lengkap dan benar dari pengangkut, pendistribusian lembar ke-2 dokumen BC.1.2. kepada KPPBC tujuan sampai dengan rekonsiliasi BC.1.2.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Administrasi Manifes pada KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

Pengangkut mengajukan permohonan impor angkut lanjut dengan mengisi dan menyerahkan pemberitahuan pabean BC 1.2 dalam rangkap 3.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Norma waktu pelayanan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut lanjut tujuan dalam daerah pabean ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd,-

Kamil Sjoeb

NIP 060044480